

Kepala BKAD: Kami Akan Teruskan



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Sabtu, 04/01/2025

BADAN Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Penajam Paser Utara (PPU) belum mengambil sikap terhadap gugatan hukum dari para pegawai negeri sipil (PNS), warga Perumahan Kopri Griya Mutiara Indah di Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, PPU.

Para PNS itu, menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda karena keberatan setelah tanah hibah yang sudah mereka terima akhirnya dicabut oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 500.17/190/2024, tertanggal 9 Juli 2024.

Kepala BKAD PPU, Muhajir, mengatakan segera meneruskan keberatan warga PNS itu kepada atasannya. "Karena tujuan surat ke Pak bupati, maka kami akan laporkan dulu secara berjenjang ke pimpinan kami, Pak Sekkab dan Pak Pj Bupati," kata Muhajir, Jumat (3/1).

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU, Tohar yang dihubungi terpisah, menegaskan agar keberatan para PNS berupa surat itu sampai dulu ke alamat, yaitu ke *top* manajemen Pemkab PPU. "Apapun yang kita upayakan sejatinya agar objek tanah itu sampai ke yang berhak. Dan jalan ke arah sana prosedurnya tengah kita upayakan," kata Tohar.

Sementara itu, Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) PPU, Pang Irawan saat dihubungi terpisah, Jumat (3/1/2025) mengatakan belum menerima tembusan surat keberatan dari para anggotanya itu. "Namun, pada prinsipnya kami berharap seluruh warga Korpri mendapatkan kebijakan yang terbaik. Sementara itu saja komentar saya," kata Pang Irawan. (**far**)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Kepala BKAD: Kami Akan Teruskan, 04/01/25

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (PP 2/2012) dijelaskan bahwa hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
2. Diatur dalam Pasal 3 PP 2/2012 bahwa hibah daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
3. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PP 2/2012, hibah daerah dilakukan melalui perjanjian.
4. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah bahwa tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.